

# ETIKA AKADEMIK

Oleh:

Dr. Achmad Dardiri

(Staf Pengajar  
pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNY)

Disampaikan  
Di hadapan Para Staf Pengajar  
Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta  
Pada hari Rabu, 19 Nopember 2003

# ETIKA AKADEMIK<sup>1</sup>

Oleh:

**Dr. Achmad Dardiri**

(Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNY)

## **Pendahuluan**

Pertama-tama yang perlu dijelaskan lebih dulu adalah pengertian dari masing-masing istilah, yakni istilah 'etika' dan istilah 'akademik'.

'Etika' adalah teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Akar kata 'etika' adalah 'ethos' (Yunani) yang berarti adat kebiasaan. 'Ethos' dalam bahasa Latin disebut 'mores'. Dari kata Latin inilah berasal kata 'moral' yang sekarang berbeda pengertiannya dari kata 'etika'. Etika lebih banyak bersifat teori, moral bersifat praktek. Etika membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan moral membicarakan bagaimana adanya.<sup>2</sup>

Sedangkan istilah 'akademik' atau 'akademis' dapat kita lacak artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Dalam kamus tersebut, kita dapati tiga istilah yang berdekatan artinya: pertama, istilah 'akademis' yang artinya: 1. mengenai atau berhubungan dengan akademi; 2. bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, bersifat teori, tanpa arti praktis yang langsung, seperti: "pelajaran yang diberikan terlalu akademis". Kedua, istilah 'akademisi' berarti: 1. orang yang berpendidikan tinggi, dan 2. anggota akademi. Dan yang ketiga, istilah 'akademi' mempunyai arti kumpulan orang terkenal yang dianggap arif bijaksana untuk memajukan ilmu, kesusasteraan atau bahasa.<sup>3</sup> Atas dasar itu, maka dalam makalah ini, istilah akademik atau akademis berarti hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Dari pelacakan arti masing-masing istilah tersebut, maka dalam makalah ini yang dimaksud etika akademik secara sederhana adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh kalangan akademisi dalam

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan di hadapan para staf pengajar Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2003.

<sup>2</sup> Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat* Buku IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 512.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 18.



kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan di perguruan/ pendidikan tinggi.

### ***Pendidikan Tinggi sebagai masyarakat Ilmiah***

Sebelum lebih jauh berbicara tentang etika akademik, kita kaji dulu apa yang lazim dilakukan dalam masyarakat akademis (sivitas akademika). Masyarakat akademis lazim juga disebut masyarakat ilmiah, karena dalam kenyataan, masyarakat akademis bergulat dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Apa dan bagaimana masyarakat ilmiah itu? Ada yang mendeskripsikan masyarakat ilmiah sebagai "masyarakat yang warganya memiliki sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada dengan melakukan kegiatan pengkajian secara ilmiah berbagai bidang ilmu, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan".<sup>4</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada masyarakat ilmiah itu antara lain: kritis, obyektif, analitis, kreatif dan konstruktif, bebas dari prasangka, kesejawatan/kemitraan, khususnya di antara sivitas akademikanya, dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah, dinamis, berorientasi ke masa depan.<sup>5</sup>

Dari deskripsi dan ciri-ciri yang melekat pada masyarakat ilmiah tersebut, maka nampaknya dalam lingkungan masyarakat ilmiah perlu upaya pemantapan kehidupan ilmiah tidak saja berdasarkan pada tradisi yang sudah tertanam di kalangan masyarakat ilmiah pada umumnya dan di masing-masing perguruan tinggi pada khususnya, juga diperlukan adanya pengaturan-pengaturan (rules) yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mengatur tata tertib di kampus.<sup>6</sup>

### ***Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan***

Dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut terpaksa diambilkan dari peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi, karena

---

<sup>4</sup> Isprajin Brotowibowo dkk., *Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Swadaya, 1995), hlm. 10.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*



peraturan pemerintah yang baru yang merinci dan menjelaskan undang-undang sisdiknas yang baru belum diterbitkan.

Dalam PP nomor 30 tahun 1990 pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dalam ayat (4) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pada pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik Senat perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pada pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) secara rinci menjelaskan pengertian otonomi keilmuan. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.



Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Akhirnya, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dari pemaparan pasal-pasal dan ayat-ayat baik yang bersumber dari Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maupun dari Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, ditambah dengan pendeskripsian karakteristik pendidikan/perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah, maka sudah ada titik terang dan rambu-rambu bagaimana merumuskan etika akademik. Ini artinya, akademisi (para akademikus) dalam menggeluti bidang keilmuannya harus (dalam arti etis) mengingat dan didasarkan pada ciri-ciri masyarakat ilmiah dan berdasarkan pada kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

### **Beberapa Istilah Penting/Kunci**

Sekarang, kita mencoba mengidentifikasi istilah atau kata kunci yang penting dari uraian di atas, yakni kata-kata atau istilah-istilah: kebebasan, tanggung jawab (baik dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun hasilnya), tidak merugikan pelaksanaan akademik, mandiri, kritis, obyektif, analitis, kreatif, konstruktif, bebas dari prasangka, kesejawatan/kemitraan, dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah, dinamis, berorientasi ke masa depan. Dan satu hal yang tidak secara eksplisit disinggung di atas namun sangat penting yakni kejujuran akademik.

### **Etika Akademik**

Menurut Parsudi Suparlan, hakekat etika akademik yang terserap dalam kebebasan ilmiah ialah kejujuran, yaitu kejujuran dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mengungkapkannya. Kejujuran yang penuh dengan daya kritis dan kearifan. Dia sepakat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Prof. Andi Hakim Nasution bahwa: "Berkata benar itu baik, berkata arif itu lebih baik lagi". Dengan perubahan redaksional, Parsudi Suparlan mengatakan : "Mengungkapkan

---

<sup>7</sup>Redaksi Sinar Grafika (Ed.), *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 124-125.



kebenaran sebagaimana adanya itu baik, tetapi lebih baik lagi bila mengungkapkan kebenaran tersebut secara arif.”<sup>8</sup> Permasalahan dalam etika akademis, menurut Parsudi Suparlan, sebenarnya berintikan kejujuran, yang hanya mungkin terwujud bila didukung oleh kebenaran, kebebasan, dan kearifan. Kejujuran, kebenaran dan kebebasan tidak mungkin dapat terwujud bila tidak ada kemandirian dari dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademis mereka masing-masing. Sedangkan kearifan muncul dalam hubungan-hubungan yang terjadi di antara sesama profesi akademis dan dengan mahasiswa atau umum, yang menuntut untuk terwujudnya saling menghargai, yakni saling menghargai kelebihan kemampuan masing-masing dan bersamaan dengan itu menutupi atau menyamarkan kekurangan pihak lainnya.<sup>9</sup>

Pandangan Parsudi Suparlan di atas, juga pandangan para ahli berikut ini diharapkan dapat menambah kejelasan mengenai rumusan dan gambaran umum etika akademik yang barangkali ingin dan akan dirumuskan oleh sivitas akademika Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta.

Prof. Andi Hakim Nasution dalam sebuah kesempatan, pernah memberikan pedoman kerja bagi para ilmuwan, dosen, yang juga harus melakukan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bekerjalah dengan jujur.
2. Jangan sekali-kali menukangi data.
3. Selalulah bertindak tepat, teliti, dan cermat.
4. Berlakulah adil terhadap pendapat orang lain yang muncul terlebih dahulu.
5. Jauhilah pandangan berbias terhadap data dan pemikiran orang lain.
6. Janganlah berkompromi tetapi usahakanlah menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Kejujuran pada point pertama adalah kejujuran dalam pengertian yang sebenar-benarnya, yaitu: tidak menggunakan hasil pemikiran atau temuan ataupun teori yang dimiliki sarjana lain yang sudah ada atau terlebih dahulu, tanpa menyebutkan namanya sebagai acuannya untuk mengakui karyanya. Masalah ini, menurut Parsudi Suparlan, yang tersulit untuk kita atasi dalam kehidupan akademis di Indonesia, karena kita terbiasakan untuk menghafal, yakni menghafal kata-kata dan pendapat guru. Kita mengulang kata-

---

<sup>8</sup> Parsudi Suparlan, “Kata pengantar” dalam terjemahan buku karya Edward Shils, *Etika Akademis*, yang diterjemahkan oleh A. Agus Nugroho (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. xiii.

<sup>9</sup> *Ibid.*



kata dan pendapat guru tanpa mengakui bahwa itu semua adalah kata-kata dan pendapat guru.<sup>10</sup>

Pada sumber lain, kita temukan pandangan Prof. Imam Barnadib yang telah mengidentifikasi hal-hal yang merupakan etika akademik, yakni:

1. Perlu pengembangan kepribadian yang khas dalam bidang tertentu, yaitu watak akademik. Dan watak akademik ini tidak terbentuk secara formal belaka.
2. Sivitas akademika, yang selama ini diidentikkan sebagai warga perguruan tinggi, adalah mengembangkan pemikiran disipliner dengan disiplin tertentu yaitu berkisar pada nilai-nilai kejujuran dan kebenaran.
3. Ada semboyan yang mempunyai nilai perenial yaitu *The truth shall make you free*. Dengan kata lain, mencari dan menemukan kenyataan dan kebenaran itu berarti mengarungi alam kebebasan.
4. Adanya tradisi keilmuan memperkuat identitas individu dan atau lembaga pendukungnya.<sup>11</sup>

Dari beberapa pandangan para ahli di atas ditambah dengan hasil identifikasi istilah atau kata-kata kunci di atas, maka rumusan etika akademik bisa mulai dirumuskan secara lebih umum dan menyeluruh.

Senat perguruan tinggi berhak sekaligus berkewajiban untuk merumuskan etika akademik dengan maksud agar tradisi keilmuan yang sudah berjalan lama ini tetap terpelihara dan ditaati oleh sivitas akademikanya. Juga, dimaksudkan agar pelaksanaan dan hasil-hasil dari kegiatan keilmuan di perguruan tinggi tetap dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademik maupun secara moral kepada Tuhan dan masyarakat.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Imam Barnadib, *Kode Etik Akademik (Telaah Deskripsi Awal)* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Tamansiswa, 2002), hlm. 13-14.